

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PEKANBARU**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM (STUDI KASUS TENTANG
HIBURAN UMUM BILLIARD DI KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**Oleh:
ABDILLAH ABDURRAHIM**

NPM : 157310036

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU TAHUN
2019**

ABSTRAK

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)

Oleh

Abdillah Abdurrahim
NIM. 157310036

Penelitian ini dilakukan bertujuan menilai dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (studi kasus tentang hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru). Serta menjelaskan dan mengetahui hambatan-hambatan dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (studi kasus tentang hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bagian penertiban, Camat Limapuluh Kota Pekanbaru dan pegawai bagian operasional, masyarakat/pemilik tempat biliar dan pengunjung tempat billiard di kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Metode pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling/metode acak. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi.

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum merupakan peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah kota Pekanbaru guna mengatur dan menertibkan tempat hiburan umum yang ada di kota Pekanbaru ini. Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum pasti terdapat pula kendala atau hambatan yang dihadapi pihak Aparat Penegak Hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Adapun faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari masyarakat tentang arti dan fungsi yang terkandung didalam Peraturan Daerah. Masyarakat tidak mau bekerja sama dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat billiard yang juga menjual minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan dan dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu kurang efektifnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga Peraturan Daerah tersebut di mata masyarakat umum yang pengetahuannya minim banyak yang tidak memahami

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Hiburan Umum, Billiard

ABSTRACT

Evaluation of the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 3 of 2002 Regarding Public Entertainment (Case Study of Billiard Public Entertainment in Pekanbaru City)

Abdillah Abdurrahim
NIM 157310036

This research was conducted aimed at evaluating and analyzing the implementation of Pekanbaru City Regulation Number 3 of 2002 concerning public entertainment (case study of billiard public entertainment in Pekanbaru City). As well as explaining and knowing the obstacles in evaluating the implementation of Pekanbaru City Regulation No. 3 of 2002 concerning public entertainment (case study of billiard public entertainment in Pekanbaru City). This research uses descriptive survey research type. The population in this study were 1 Head of the Satpol PP Pekanbaru City and Pekanbaru Municipal Civil Service Police, the Limapuluh Camat of Pekanbaru and the operational staff, community / billiard owner and visitors of the billiard area in the Limapuluh subdistrict of Pekanbaru City. The sampling method uses simple random sampling method. Data collection methods using interviews, observation, questionnaires and documentation.

It can be concluded that Pekanbaru City Regulation number 3 of 2002 concerning public entertainment is a regional regulation made by the Pekanbaru city government to regulate and regulate public entertainment venues in the city of Pekanbaru. In the application of Pekanbaru City Regulation number 3 of 2002 concerning Public Entertainment there must also be obstacles or obstacles faced by Law Enforcement Officers in implementing Regional Regulations. The inhibiting factors faced by Pekanbaru City Police Satpol are still lack of knowledge and understanding from the public about the meaning and function contained in the Regional Regulation. The community does not want to cooperate in providing information on the existence of billiards that also sell alcoholic drinks that are allegedly violating regulations and are considered to disturb public order and public peace. In addition, the lack of effective socialization of Regional Regulations carried out by the Pekanbaru City Government so that the Regional Regulations are in the eyes of the general public with minimal knowledge, many do not understand

Keywords: *Evaluation, Implementation, Regional Regulations, Public Entertainment, Billiards*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)”** penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai kaidah dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen, khususnya pada Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru pada umumnya, yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Staff/Pegawai pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
7. Persembahan ini terutama kepada kedua orang tua penulis yang telah bekerja keras, berdoa, dan memberikan dorongan dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya.
8. Terima kasih kepada keluarga besarku dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.
9. Teman-teman penulis semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan teman-teman semua.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Abdillah Abdurrahim



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATAPENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Pemerintahan	17
2. Konsep Kebijakan.....	18
3. Konsep Evaluasi.....	22
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.....	30
5. Penertiban Satpol PP.....	33
B. Kerangka Pikiran	38
C. Konsep Operasional.....	39
D. Operasional Variabel	41
E. Teknik Pengukuran.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	44

B.	Lokasi Penelitian	44
C.	Populasi dan Sampel.....	44
D.	Teknik Penarikan Sampel.....	45
E.	Jenis dan Sumber Data	46
F.	Teknik Pengumpulan Data	46
G.	Teknik Analisis Data	48
H.	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU		
A.	Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	50
B.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Identitas Responden.....	57
B.	Pembahasan	58
C.	Hambatan Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum	82
BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		90

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Kontribusinya Terhadap PAD dan Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018.....	9
1.2	Nama-nama tempat/rumah biliar di Kota Pekanbaru Tahun 2018	10
2.1	Operasionalisasi variabel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekambaru)....	41
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	45
3.2	: Jadwal Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru).....	48
4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru....	50
5.1	: Tingkat Umur Responden.....	56
5.2	: Tingkat Pendidikan Responden.....	57
5.3	: Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru).....	60
5.4	: Tanggapan Responden Mengenai komunikasi antar instansi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru).....	64
5.5	: Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru).....	68

5.6	: Tanggapan Responden Mengenai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru).....	71
5.7	: Tanggapan Responden Mengenai struktur birokrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru).....	73
5.8	: Tanggapan Responden Mengenai compliance (kepatuhan) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru).....	74
5.9	: Tanggapan Responden Mengenai penegakkan hukum (sanksi) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru).....	75
5.10	: Tanggapan Responden Mengenai partisipasi masyarakat yang tertib hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru).....	77
5.11	: Tanggapan Responden Mengenai penerimaan PAD dari Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru).....	77
5.12	: Data Survey Penelitian Pada Perusahaan Hiburan Billiard Yang Melanggar Waktu Operasional Di Pekanbaru.....	80
5.13	: Data Survey Penelitian Pada Perusahaan Hiburan Billiard Yang Menyediakan Minuman Keras.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Ayat (1).

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam pasal 18 ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan Daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam bentuk wujud dan tugas serta kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Jadi segala tingkah laku manusia dalam menjalankan kebebasan dibatasi kaidah – kaidah / norma hukum agar pelaksanaan terhadap kebebasan tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain yang mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan tujuan peraturan perundang – undangan. Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga dalam hal ini tidak mungkin dalam menyelenggaraan keadilan bagi seluruh rakyat sampai kedaerah – daerah terpencil.

Untuk itu menyelenggarakan keadilan di daerah-daerah maka perlu dibentuknya peraturan daerah. Walaupun dalam hirarki peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang secara jelas menepati

urutan terakhir, karena itu suatu peraturan merupakan produk hukum yang harus diaati dan dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Karena itu hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa demikian halnya dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, dibuat juga dalam rangka untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha hiburan, dan apabila tidak bias diatur maka akan digunakan sifat memaksa, mau tidak mau maksa para pengusaha hiburan umum harus menaati segala isi peraturan daerah tersebut dan apabila ternyata masih ditemukan adanya pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan peraturan yang dibuat oleh kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintahan daerah-daerah. Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, dan pada dasarnya perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas masing – masing daerah.

Tujuan utama dari perda adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan perda harus didasarkan oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain, memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Peraturan dapat dibedakan yakni peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan

dimana kekuasaan yang menjadi sumber kewenangan pembentuknya, jenisnya fungsi dan materi muatannya, sedangkan peraturan kebijakan peraturan yang mengikat secara umum.

Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah dapat dilihat hal-hal apa saja yang dapat menjadikan untuk ajuan agar daerah tersebut menjadi suatu daerah yang memiliki potensi untuk melaksanakan peraturan yang dibuatnya. Ada banyak faktor yang baik atau tidaknya suatu hukum dalam tataran praktis, pertama, ketentuan hukum tertulis secara substantive, seperti undang-undang dan ketentuan undang – undang yang lainnya, kedua, lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat, ketiga, kesadaran hukum masyarakat, keempat, budaya hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Keempat faktor ini harus bersinergi satu sama lainnya untuk dapat mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan didalam masyarakat yang pluralis.

Maka dalam hal ini tidak jauh beda dengan pelaksanaan peraturan itu karena, peraturan juga merupakan hukum yang harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat, juga memberikan suatu pedoman agar tercipta kaedah-kaedah atau norma hukum yang sesuai dan dapat berjalan dengan baik. Didalam kaedah atau peraturan hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegakan hukum itu, bukan itu diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan hukum tidak bias lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksana hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya, hukum tidak bias terlaksana

dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu, maka oleh karena itu pelaksanaan hukum itu tidak hanya terlihat sebagai perangkat peraturan statis, melainkan sebagai suatu proses.

Untuk itu perlu evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan bahkan juga bisa memberikan informasi faktor-faktor yang dapat dimanipulasi. Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik, Lester dan Stewart dalam Winarno (2011:23) menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menghindari program yang merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutan program di masa mendatang. Jika hasil dari evaluasi program menunjukkan bahwa dalam program tersebut ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan perubahan, maka para pengambil keputusan sebaiknya harus menanggapi dengan serius. Artinya mereka harus mempunyai ide-ide baru guna memperbaiki programnya, sehingga program tersebut dapat terhindar dari kegagalan dan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk dievaluasi. Dunn (2010:608-609) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain:

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
2. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.

Manfaat evaluasi kebijakan adalah:

1. Memperoleh informasi tentang kinerja kebijakan
2. Mendorong seseorang untuk lebih memahami maksud, kualitas dan dampak kebijakan
3. Umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi

4. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan.

Peraturan daerah termasuk kebijakan publik. artinya peraturan daerah tersebut menyangkut dan diperuntukkan untuk orang yang tinggal di daerah tersebut atau penduduk daerah tersebut. Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di Negara Indonesia, Provinsi serta Kabupaten/Kota pada khususnya, Kota Pekanbaru juga membuat suatu peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan Peraturan Daerah (Perda).

Secara umum perda yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia banyak mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah dalam membuat perda tersebut tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, banyak perda yang tidak direvisi kembali sehingga perda yang sudah berlaku semenjak 10 tahun atau lebih menjadi tidak sesuai dengan keadaan pada saat sekarang. Revisi perda seharusnya dilakukan lima tahun sekali. Hal ini juga terjadi di kota Pekanbaru, dimana ada beberapa perda yang dibuat pemerintah daerah kota Pekanbaru yang harus direvisi.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum merupakan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah kota Pekanbaru guna mengatur dan menertibkan tempat hiburan umum yang ada di kota Pekanbaru ini. Keberadaan tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru cenderung dianggap sebagai tempat hal-hal yang bertentangan dengan gelar Pekanbaru sebagai Kota Madani. Maksud dari kata Madani mengartikan Kota Pekanbaru merupakan kota yang berisikan masyarakat agamis dan berperadaban, berkualitas dan berkemajuan. Hal yang menjadi dasar pemikiran

Walikota Pekanbaru, Firdaus ST MT yang mengubah gelar Kota Pekanbaru dari Kota Bertuah menjadi Kota Madani, beliau ingin memperjelas visi dari pembangunan Kota Pekanbaru yang menitikberatkan pengembangan pada sektor kualitas SDM diantaranya melalui bidang keagamaan dan pendidikan.

Keberadaan adanya aktivitas hiburan malam di Kota Pekanbaru daianggap membawa kepada hal yang negatif seperti kemaksiatan dan hal ini menjadi polemik bagi Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani.

Sebagaimana yang dimaksud dengan hiburan umum adalah “suatu jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum”. Jenis-jenis hiburan yang diatur dalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 dalam BAB II adalah sebagai berikut :

1. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
2. Billiard adalah kegiatan music dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat di tonton dan diikuti oleh kelompok orang dengan bernyanyi.
3. Pub adalah kegiatan music hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seorang atau lebih dalam ruangan.

4. Rental Video, CD, dan LCD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga.
6. Kebun Binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
7. Video Game/Play Station adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah
8. Café adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan music dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung café (restoran).
9. Grup Band/Organ Tunggal (tertutup/terbuka) adalah suatu kelompok music yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.
10. Billiard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola bantu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, ada baiknya diketahui terlebih dahulu mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru tahun 2014-2018 yang disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Kontribusinya Terhadap PAD dan Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018

Thn	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Pajak Hiburan		% Target	Kontribusi Pajak Hiburan	
			Target	Realisasi		PAD	Pajak
2014	309.534.196.196	221.992.614.826	7.570.020.752	7.825.370.078	120,92	2,53	3,53
2015	368.031.806.359	245.975.924.302	45.892.825.359	49.087.877.030	96,72	13,34	19,96
2016	430.017.652.026	290.939.702.442	25.556.645.366	9.952.072.086	95,57	2,31	3,42
2017	473.839.023.899	357.365.525.616	16.465.974.378	10.715.986.471	95,09	2,26	3,00
2018	482.031.164.869	390.306.714.723	13.339.290.996	13.365.151.883	93,98	2,77	3,42

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru dalam kurun 2013-2018 dan salah satunya adalah mengenai penerimaan pajak dari tempat hiburan, dimana kontribusi pajak hiburan terhadap PAD, dimana tahun 2015 jumlah penerimaan pajak hiburan tertinggi sementara tahun 2017 kontribusi pajak hiburan terendah.

Hiburan yang kini populer pada daerah perkotaan dikalangan remaja hingga dewasa adalah Biliyard. Pada zaman sekarang Biliyard ini sering terjadi tempat yang dikunjungi oleh kalangan remaja maupun dewasa. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa Biliyard menjadi salah satu tempat hiburan yang mampu menghilangkan rasa stress dan sebagaimana. Biliyard adalah sebuah cabang olahraga yang masuk dalam kategori cabang olahraga konsentrasi, sehingga sangat dibutuhkan ketahanan dan pemahaman mental yang benar serta harus ditunjang oleh kemampuan fisik yang prima agar mampu berprestasi lebih tinggi dan stabil. Berikut ini nama-nama tempat/rumah biliard di Kota Pekanbaru :

Tabel 1.2
Nama-nama tempat/rumah biliar di Kota Pekanbaru
Tahun 2018

No.	Nama Tempat Biliar	Alamat
1.	King's Billiard Centre	Jalan Arengka 2 Kompek Royal Platinum No.89 M-N Pekanbaru
2.	Sport Center Gajah Mada	Jalan Setia Budi, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru
3.	Victory Billiard	Jalan Hangtuah Lantai II Gedung Swalayan Mandiri, Pekanbaru
4.	Milleium Billiard	Jalan Tuanku Tambusai, Sukajadi, Pekanbaru
5.	Planet Billiard	Jalan Gatot Soebroto, Lantai 7 Gedung Plaza, Pekanbaru
6.	Terminal 88 Billiard	Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru
7.	Arena Entertainment Pool & Cafe	Jalan Tuanku Tambusai, Sukajadi, Pekanbaru
8.	Arena Billiard Pool & Cafe	Jalan Kuantan Raya, Lima Puluh, Pekanbaru
9.	New Hollywood Billiard & Cafe	Jalan Kuantan Raya, Lima Puluh, Pekanbaru
10.	MP Billiard	Jalan Jenderal Sudirman, Lantai 5 Mall Pekanbaru

Sumber : Hasil Penelitian

Sehubungan dengan jenis-jenis tempat hiburan umum yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini, penulis mengambil tempat hiburan umum Billiard sebagai objek penelitian dan objek penelitian dipilih tempat billiard yang beroperasi di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Hal ini mengingat tempat billiard lebih banyak beroperasi di wilayah tersebut dan adanya beberapa tempat billiard di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yang melanggar jam operasional tempat hiburan, salah satunya, Arena Billiard Pool & Cafe yang berada di Jalan Kuantan Raya, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, menentang Surat Edaran (SE) dari Wali Kota Pekanbaru Nomor : 377 tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Pengaturan Waktu Operasional Tempat Usaha Selama Bulan Ramadan 1440 H. Dari pantauan di lapangan, tempat tersebut dipenuhi pengunjung. Arena Billiard Pool & Cafe beroperasi sampai jam 01.00 malam di

bulan Ramadhan. Sebelumnya, Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Pekanbaru, sudah sering melakukan razia, tapi tidak pernah menyentuh Arena Billiard Pool & Cafe. (sumber : Riau Pos).

Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam mengatur hiburan umum di Pekanbaru, jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 didalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan daerah tersebut salah satunya tentang pelaksanaan jam operasional hiburan umum. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaannya Satpol PP bertugas untuk menindaklanjuti mengenai tempat hiburan yang menyalahi aturan Perda.

Keberadaan tempat hiburan umum secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru, namun pemerintah perlu melakukan antisipasi agar keberadaan tempat ini tidak disalah gunakan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan ketertiban umum didalam masyarakat. Ketertiban umum di dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius karna akan dapat menimbulkan dampak negatif bila dibiarkan begitu saja. Dalam hal ini, tempat hiburan umum Biliyard diawasi oleh Pemerintah Kota yang sudah ditetapkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 12 yang berbunyi: Walikota Pekanbaru menunjuk Pejabat tertentu yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan Pengawasan, Pengendalian serta Pembinaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pengawasan merupakan kegiatan lanjut, karena itu pengawasan selalu berpedoman pada tujuan yang dituangkan kedalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian. Dengan kata lain pengawasan baru dilakukan apabila ketiga fungsi diatas sudah dijalankan, ditempat-tempat yang strategis (misalnya dipinggir jalan atau diatas jalan). Begitu juga dengan warna-warna dan penerapan yang dipakai agar reklame mencolok sehingga mendominasi pandangan disekitarnya.

Berdasarkan Perda nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru pada Bab III Pasal 3 dijelaskan bahwa ketentuan dan syarat izin hiburan umum di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Jarak, lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
4. Tidak menjual minuman keras
5. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang
6. Tidak menyediakan wanita malam dan penghibur (WTS)
7. Tidak tempat prostitusi.
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.
9. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

Adapun isi dalam Perda nomor 3 tahun 2002 pada Bab VIII Denda dan Sanksi Pasal 9 dan Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 10 sebagai berikut :

1. Bagi usaha yang sudah ada / buka namun belum memiliki izin tempat (HO) dari Pemerintah Kota Pekanbaru dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan Retribusi Izin.
2. Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi.
3. Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Ketentuan Pidana sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

Untuk mengatur tertibnya sarana hiburan Billiard di Kota Pekanbaru ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang waktu operasional tempat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 pada Bab IV Pasal 5 Berdasarkan peraturan tersebut diatas, juga dijelaskan mengenai waktu buka dan tutup untuk sarana hiburan Billiard adalah mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 22.00 malam.

Berdasarkan survey awal dan pengamatan dilapangan, penulis menemukan beberapa fenomena yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru, seperti :

1. Masih ada tempat hiburan Billiard di Kota Pekanbaru yang menyalahgunakan waktu buka dan tutup tempat billiard adalah mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 03.00 pagi

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan hiburan billiard yang memiliki izin di Kota Pekanbaru yang melanggar jam operasional.

2. Masih ada tempat hiburan Billiard di Kota Pekanbaru yang menyediakan minuman keras.
3. Masih ada tempat hiburan Billiard di Kota Pekanbaru yang menyediakan wanita malam atau penghibur.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan di atas maka dari itu dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu. **“Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)”**

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (studi kasus tentang hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (studi kasus tentang hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan penguasaan teori-teori yang relevan dan pemahaman atas upaya penertiban pelaksanaan peraturan
- b. Secara praktik penelitian ini akan memberikan input dan sebagai perbaikan dalam mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (studi kasus tentang hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru)

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Proses pemerintahan dalam suatu negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan pada negara tersebut. Tentang bentuk bentuk pemerintahan, Robert Mac Iver mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang bersis pada konstitusi demokrasi oligarki adalah system pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “raja” atau “ratu” sebagai penguasa turun menurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas. (Yusri Munaf 2015:47)

Menurut Ndraha (2010:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, sedangkan Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan

Pemerintah. Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi Pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan.

Menurut Sumantri yang dikutip Inu (2011:97) memandang negara dari segi filsafat ilmu sebagai suatu organisasi kekuasaan. Karena itu, dalam organisasi negara selalu kita jumpai organ/alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksa kehendak pada siapa saja di dalam wilayah kekuasaannya.

Menurut Gunawan (2012:5), ilmu pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Inu Kencana (2011:36), "ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

2. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011 : 42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan

pengalaman-pengalaman keadaan bermaslah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan manfaatnya. Pertama, karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2012:55) menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan menurut para ahli seperti yang telah dikemukakan oleh Anderson dalam Winarno (2012:21) mendefinisikan sebagai berikut: “kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan

Sementara James E. Anderson dalam Wahab (2011:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok,

instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (2011:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga/lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:30) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.

3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Menurut (Kansil dan Christine 2012:190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Anderson dalam Tangkilisan 2010:3) menyatakan bahwa "*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*". Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut (Syafiie 2011 : 150) menyatakan "Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model system dimana memperhatikan desakan-

desakan lingkungan yang anantara lain berisi tuntunan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi public polic, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Menurut (Tangkilisan, 2010:6) mengatakan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Menurut (Wahab, 2011:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

3. Konsep Evaluasi

Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek

dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi diantaranya :

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2011:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010: 45).

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Pendapat selanjutnya menurut Arikunto (2010:1), evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2010: 3). Dalam hal ini Yunus menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2010:201) berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya.

Evaluasi adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program/peraturan. Ada tiga elemen penting dalam evaluasi yaitu (1) kriteria/pembanding yaitu merupakan ciri ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan operasional, (2) bukti /kejadian adalah kenyataan yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian, dan (3) penilaian (*judgement*) yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan kejadian (Sutjipta, 2012:92).

Suharto (2011:24) menuliskan evaluasi adalah diarahkan kepada input, proses dan output dari pelaksanaan rencana strategis. Selain itu menurut Jones (2007:357), evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang

manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Selanjutnya Weiss (dalam Jones, 2013:358) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kata kriteria yang meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang meneliti atau mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dan kriteria. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang.

Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Wirawan (2012: 16-18) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Evaluasi Kebijakan. Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada.

Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

- b. Evaluasi Program. Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program; Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).
- c. Evaluasi Proyek. Evaluasi proyek sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program.
- d. Evaluasi Material. Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharaannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut.
- e. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM). Evaluasi sumber daya manusia atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau *human resources development*. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah

lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat.

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya. Menurut Wirawan (2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah:

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana.
- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
- d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan manadimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
- e. Pengembangan staf program.
- f. Memenuhi ketentuan undang-undang.
- g. Akreditasi program.
- h. Mengukur *cost effectifenis dan cost efficiency*.
- i. Mengambil keputusan mengenai program.
- j. Akuntabilias.
- k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan program.
- l. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

Jika dilihat dari pentahapannya, menurut Suharto (2011:26) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Evaluasi tahap perencanaan. Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas

terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
- c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan. Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Menurut Wahab (2012:51), evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

- a. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
- b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Menurut Dunn dalam Suharto (2011:28), beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu:

- a. *Measurement*, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukur yang relevan.

- b. *Test*, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
- c. *Assessment*, Suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan.

Berdasarkan evaluasi diatas, maka terkait dengan konteks penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (studi kasus tentang hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru)

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru

Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan di Kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk mengatasi persoalan hiburan di Kota Pekanbaru maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengatur tentang hiburan di Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru. Perda ini menjelaskan bahwa : “Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Ada pun Jenis hiburan yang

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
2. Billiard adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat ditonton dan diikuti oleh kelompok orang dengan bernyanyi.
3. Pub adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan.
4. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.
5. Bilyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada satu meja khusus.
6. Taman rekreasi atau taman pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan atau hiburan untuk tempat rileks, santai, serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan keluarga.
7. Video game atau play station adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.

8. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung café.
9. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
10. Group band atau orgen tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau sewa jasa.

Untuk mendukung terlaksananya Tujuan dari kebijakan, pemerintah membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengusaha didalam pelaksanaan waktu operasional hiburan. Dan ketentuan waktu operasional hiburan terdapat pada BAB IV pasal 5 (lima) adalah sebagai berikut:

1. Bioskop
 - a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
 - b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
 - c. Malam dibuka pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB
 - d. Pertunjukan Tengah malam hanya diperbolehkan pada malam Minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
2. Billiard. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
3. Pub. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
4. Rental Video CD dan LD. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

5. Taman Rekreasi atau Taman Pancing. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
6. Kebun Binatang. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
7. Video Game atau Playstation. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
8. Café. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
9. Grup band. Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
10. Billiard. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

5. Penertiban Satpol PP

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

- a. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya palaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.

- b. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi.

Dalam Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yaitu :

1. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan;
3. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan;
4. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
5. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
6. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
7. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain :

- 1). Alat Negara
- 2). Instansi terkait
- 3). PPNS
- 4). Kecamatan dan Kelurahan/Desa

b. Teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja :

- 1). Secara aktif & berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 2). Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara yang sopan.
- 3). Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4). Apabila orang/badan hukum melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.

c. Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa :

Pra Operasi Penertiban :

- 1). Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan melalui surat peringatan.


- 2). Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
 - 3). Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim).
 - 4). Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
 - 5). Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.
 - 6). Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban :
 - a) Berindak tegas
 - b) Tidak bersikap arogan
 - c) Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (body contact).
 - d) Menjunjung tinggi HAM
 - e) Mematuhi perintah pimpinan
- d. Pada saat operasi penertiban :
- 1). Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban
 - 2). Melakukan penutupan/penyegelan

- 3). Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a). Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut.
 - b). Dapat menggunakan mediator/pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.
 - c). Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).
 - d). Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis.
- e. Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka :
 - 1). Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
 - 2). Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.
 - 3). Melakukan advokasi dan bantuan hukum.
 - 4). Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.

B. KERANGKA PIKIRAN

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)



C. KONSEP OPERASIONAL

1. Evaluasi memiliki pengertian yaitu menetapkan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan dari suatu kebijakan yang dilakukan.
2. Suharto (2011:24) menuliskan evaluasi adalah diarahkan kepada input, proses dan output dari pelaksanaan rencana strategis.
3. Input adalah semua potensi yang 'dimasukkan' dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum sebagai modal awal kegiatan evaluasi pelaksanaan peraturan tersebut.
4. Proses adalah pembuatan kebijakan publik itu dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum bersifat politis, di mana dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda, bahkan ada yang saling bertentangan
5. Output : Kebijakan Publik yakni Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh kebijakan publik.
6. Efektifitas yaitu pemanfaatan sumber daya ataupun sarana serta prasarana dengan total angka yang telah ditetapkan bertujuan menghasilkan barang serta jasa yang dijalankan dalam suatu kegiatan.
7. Efisiensi merupakan suatu penilaian kesuksesan, dilihat mulai dari sumber ataupun biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

8. Kecukupan adalah pencapaian keinginan yang telah didapatkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
9. Pemerataan adalah melengkapi kebutuhan yang sesuai dengan setiap individu butuhkan, diberikan kepada sasaran yang tepat.
10. Responsitivitas reaksi dari suatu kegiatan, menyangkut respon sasaran penilaian melalui pelaksanaan kebijakan serta sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dimasyarakat.
11. Ketepatan merupakan hasil yang diinginkan bisa tercapai atau tidaknya, serta pencapaian hasil harus bermanfaat atau bernilai yang baik.
12. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
13. Hiburan merupakan segala sesuatu baik berbentuk kata-kata, tempat, benda perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.

D. OPERASIONAL VARIABEL

Tabel II.1 Operasionalisasi variabel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekambaru)

Konsep	Variable	Indikator	Item Penilaian	Skala Penilaian
Evaluasi adalah dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. (Suharto 2011:24)	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)	1. Input	a. Sumber Daya Manusia (aparatur)	Baik
			b. Komunikasi	Cukup baik
			c. Waktu pelaksanaan	Kurang baik
			d. Sarana dan Prasarana	
			e. Struktur birokrasi	
		2. Proses	a. Compliance (Kepatuhan)	Baik
			b. Penegakkan Hukum (Sanksi)	Cukup baik
				Kurang baik
		3. Output	a. Masyarakat yang tertib hukum	Baik
	b. Penerimaan PAD	Cukup baik		
		Kurang baik		

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

E. TEKNIK PENGUKURAN

Untuk menentukan masing-masing indikator dari variabel penelitian ini diklarifikasikan dalam 3 kategori : baik, cukup baik, kurang baik. Uraian dari masing-masing penilaian tersebut sebagai berikut :

1. Input

Baik : Apabila rata-rata persentase indikator input telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase indikator input telah terlaksana dengan cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase indikator input telah terlaksana dengan kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

2. Proses

Baik : Apabila rata-rata persentase indikator proses telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase indikator proses telah terlaksana dengan cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase indikator proses telah terlaksana dengan kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

3. Output

Baik : Apabila rata-rata persentase indikator output telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase indikator output telah terlaksana dengan cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase indikator output telah terlaksana dengan kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. TIPE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memperlihatkan situasi yang sebenarnya meliputi objek penelitian yang penulis teliti dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel dan penulis juga melakukan wawancara untuk memperkuat jawaban kuesioner yang telah disebar. Selanjutnya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

B. LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru dengan pertimbangan bahwa banyaknya tempat hiburan billiard yang beroperasi di Kota Pekanbaru, sehingga dengan memilih lokasi ini diharapkan agar masalah pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang Hiburan Billiard tercapai.

C. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bagian penertiban, Camat Limapuluh Kota Pekanbaru dan

pegawai bagian operasional, masyarakat/pemilik tempat biliar dan pengunjung tempat biliard di kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 29 orang yang terdiri :

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Unit Populasi	Jumlah Populasi (Orang)	Jumlah Sampel (Orang)	%
1.	Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru	1	1	100 %
2.	Camat Lima Puluh Kota Pekanbaru	1	1	100 %
3.	Seksi Ketertiban Umum Kantor Camat Lima Puluh Kota Pekanbaru	6	3	50 %
4.	Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Seksi Operasional	72	7	10 %
5.	Masyarakat/pemilik tempat biliar	4	2	50 %
6.	Pengunjung tempat biliard di kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru	∞	15	
Jumlah		84	29	

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

D. TEKNIK PENARIKAN SAMPEL

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah sampel yang diambil dari Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bagian penertiban, Camat Limapuluh Kota Pekanbaru dan pegawai bagian operasional, masyarakat/pemilik tempat biliar dan pengunjung tempat biliard di kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling/metode acak.

E. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Data Primer

Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini , didalam data primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh penulis.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berupa undang-undang serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus seperti ini, yaitu : kuisisioner, observasi, wawancara, dokumentasi dan pengamatan langsung, pengamatan serta bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa

memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam, wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam dengan seluruh informan

2. Observasi

Observasi yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen, arsip-arsip yang terdapat di instansi-instansi terkait mengenai penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topic penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai kepentingan.

4. Kuisisioner

Kuisisioner adalah suatu alat pengumpulan data meliputi assessment non tes, menyangkut serangkaian yang diajukan kepada responden.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Setelah pengumpulan data tahap selanjutnya ialah analisis data yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian

H. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)

NO	Jenis Kegiatan	Tahun Bulan/Minggu															
		April				Mei - Juli				September – Oktober				November – Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei Lapangan																

NO	Jenis Kegiatan	Tahun Bulan/Minggu															
		April				Mei - Juli				September – Oktober				November – Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Skripsi																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferensif																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

A. SEJARAH SINGKAT KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut *Harminte* (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai

ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	% Luas Wilayah
1.	Tampan	59,81	9,46
2.	Payung Sekaki	43,24	6,84
3.	Bukit Raya	22,05	3,49
4.	Marpoyan Damai	29,74	4,70
5.	Tenayan Raya	171,27	27,09
6.	Lima Puluh	4,04	0,64
7.	S a i l	3,26	0,52
8.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9.	Sukajadi	3,76	0,59
10.	Senapelan	6,65	1,05
11.	R u m b a i	128,85	20,38
12.	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
	Pekanbaru	632,26	100,00

Sumber : BPS, Pekanbaru Dalam Angka 2018

Pekanbaru termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah di Provinsi Riau. Kota ini juga mendapatkan julukan sebagai kota seribu ruko karena di sepanjang kota ditemukan banyak sekali ruko sebagai pusat aktivitas kegiatan berdagang dan bisnis masyarakat. Untuk sarana transportasi, Pekanbaru memiliki beberapa jalur akses diantaranya adalah satu bandar udara internasional yakni Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II untuk jalur udara, Terminal Bus Bandar Raya Payung

Sekaki untuk jalur darat dan Pelabuhan Pelita Pantai dan Sungai Duku untuk akses jalur perairan.

Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera serta terhubung dengan beberapa kota penting di Sumatera seperti Kota Medan, Padang dan Jambi. Kota Pekanbaru dialiri oleh Sungai Siak sebagai sungai terdalam di Indonesia. Sungai Siak mengalir Pekanbaru dari arah barat ke timur dan berada pada posisi 5-50 m di atas permukaan laut. Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 34.1 °C sampai 35.6 °C, serta suhu minimum yakni antara 20.2 °C sampai 23.0 °C.

Komposisi etnik terbanyak di Kota Pekanbaru adalah suku Minangkabau, diikuti dengan suku Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Dominasi etnik Minangkabau di Kota Pekanbaru telah membuat bahasa utama yang sering digunakan masyarakat Pekanbaru adalah bahasa Minang, diikuti dengan bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia. Semenjak tahun 2010, Pekanbaru juga telah dikenal sebagai kota ketiga terpadat penduduknya di Pulau Sumatera setelah Kota Medan dan Palembang. Agama Islam merupakan agama utama yang dianut oleh penduduk Pekanbaru. Agama lain yang juga dianut masyarakat Pekanbaru diantaranya adalah Kristen, Katolik, Budha, Konghucu dan agama Hindu.

B. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM

Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan di Kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk mengatasi

Persoalan hiburan di Kota Pekanbaru maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengatur tentang hiburan di Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru. Perda ini menjelaskan bahwa : “Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Ada pun Jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
2. Karaoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat ditonton dan diikuti oleh kelompok orang dengan bernyanyi.
3. Pub adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan.
4. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.
5. Bilyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada satu meja khusus.

6. Taman rekreasi atau taman pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan atau hiburan untuk tempat rileks, santai, serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan keluarga.
7. Video game atau play station adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
8. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung café.
9. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
10. Group band atau orgen tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau sewa jasa.

Untuk mendukung terlaksananya Tujuan dari kebijakan, pemerintah membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengusaha didalam pelaksanaan waktu operasional hiburan. Dan ketentuan waktu operasional hiburan terdapat pada BAB IV pasal 5 (lima) adalah sebagai berikut:

1. Bioskop
 - a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
 - b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
 - c. Malam dibuka pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB

- d. Pertunjukan Tengah malam hanya diperbolehkan pada malam Minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
2. Karaoke. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
3. Pub. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
4. Rental Video CD dan LD. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
5. Taman Rekreasi atau Taman Pancing. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
6. Kebun Binatang. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
7. Video Game atau Playstation. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
8. Café. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
9. Grup band. Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
10. Billiard. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Pasal 9 mengenai Denda dan Sanksi dijelaskan :


1. Bagi usaha yang sudah ada / buka namun belum memiliki Izi Tempat (HO) dari Pemerintah Kota Pekanbaru dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan Retribusi Izin.
2. Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi.

3. Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Hiburan Umum Pasal 10 mengenai Ketentuan Pidana :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

Sebelum membahas tentang tanggapan responden mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru), berikut ini diuraikan tentang karakteristik responden yang terdiri dari umur dan tingkat pendidikan.

1. Tingkat Umur Responden

Umur merupakan salah satu yang menjadi indikator yang menentukan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Semakin tua usia seseorang, maka semakin menurun kemampuannya yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Tabel 5.1 berikut ini menunjukkan keadaan tingkat umur responden dan informan berkaitan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru).

Tabel 5.1 : Tingkat Umur Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	20-30	15	51,72
2.	31-40	9	31,03
3.	41-50	2	6,90
4.	50-keatas	3	10,34
Jumlah		29	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tabel 5.1 diatas dapat dilihat tingkat umur 29 orang responden, paling banyak 15 orang atau sekitar 51,72 % berumur 20-30, sedangkan paling sedikit 2 orang atau 6,90 % berumur antara 41-50 tahun. Dengan demikian responden yang terbanyak merupakan responden yang umurnya antara 20-30 tahun yang merupakan usia yang cukup produktif. Tingkat usia sangat menentukan produktivitas seseorang dan usia yang dianggap paling produktif adalah usia antara 20-40 tahun.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Untuk melihat lebih lanjut tentang pendidikan responden dapat dilihat dalam tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2 : Tingkat Pendidikan Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sarjana Strata 1	6	20,69
2.	Diploma III	8	27,59
3.	SMA sederajat	11	37,93
4.	SMP sederajat	4	13,79
Jumlah		29	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tabel 5.2 diatas dapat dilihat tingkat pendidikan dari 29 orang responden, paling banyak 11 orang atau sekitar 37,93 % memiliki tingkat pendidikan SMA sederajat dan paling sedikit 4 orang atau 13,79 % memiliki tingkat pendidikan SMP sederajat.

B. PEMBAHASAN

Syarat dan ketentuan untuk membuka tempat hiburan umum diatur oleh pemerintah pada masing-masing daerah agar hiburan umum yang disediakan

menjadi lebih tertib. Namun pada umumnya, banyak hiburan umum di Indonesia yang melanggar syarat dan ketentuan izin hiburan baik di kota besar maupun di kota-kota kecil, seperti beberapa hiburan yang ada di Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pembuat kebijakan mempunyai tugas juga untuk mensosialisasikan peraturan ini kepada setiap pengusaha hiburan umum agar mereka dapat menjelaskan peraturan daerah ini, karena apabila kita melihat salah satu faktor penghambat tujuan dari perda ini adalah kurangnya proses pengawasan pelaksanaan perda tersebut. Memang pada dasarnya semua membutuhkan waktu dan proses. Betapa akan bijaksananya dalam proses tersebut didasari dengan keseriusan yang tulus dan semangat kerja dalam mengimplementasikan isi perda tersebut karena hasil tersebutlah yang akan kita ketahui melalui evaluasi, dimana letak kendala, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan perda ini, dengan demikian perlahan hiburan umum yang melanggar perda ini diharapkan makin hari makin berkurang dan para pengusaha hiburan sadar akan ketaatan hukum yang sesuai dengan aturan perda yang berlaku. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 mengatur Tentang Hiburan Umum salah satunya tentang hiburan umum billiard.

Kemajuan industri hiburan billiard ini membuat para pengelola usaha membuat tambahan waktu sesuai dengan permintaan penggemar dari billiard itu sendiri, tambahan waktu di luar batas waktu yang telah ditetapkan oleh perda sangat banyak sekali ditemukan di berbagai tempat hiburan dan permainan billyard yang ada di pekanbaru. Kurangnya kekuatan Peraturan Daerah tentang hiburan malam tersebut dapat menyebabkan semakin banyak tempat hiburan ini

yang beraktifitas di luar jam batas yang telah ditetapkan. Selain itu, tidak menjual minuman keras. Oleh karena itu, di dalam operasional tempat hiburan billyard di Kota Pekanbaru tidak diperbolehkan menjual minuman keras sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena banyak ditemukannya tempat hiburan billiard yang menyediakan minuman keras dalam operasional.

Pada dasarnya perda ini bertujuan untuk mengatur agar menjadi masyarakat yang tertib aturan, sehingga diharapkan dari terciptanya keindahan dan kenyamanan kota, terlepas dari semua masalah tersebut, sesuai dengan perkembangan zaman perda tersebut haruslah terus dipantau dan dievaluasi, disesuaikan dengan kondisi yang berlaku dengan saat ini, karena apabila kita perhatikan perda tersebut disahkan sejak tahun 2002, keadaan tahun 2002 dengan tahun sekarang ini tentu tidak lagi sama, telah terjadi banyak perubahan disegala sektor bidang-bidang yang ada. Oleh karena itu memang sudah sepantasnya perda ini diperhatikan dengan kondisi kekinian yang ada dengan demikian akan dapat terpenuhi keteraturan yang sesuai, seimbang dan serasi dengan perkembangan.

Peraturan daerah ini sudah lama berjalan lebih 17 tahun namun keberadaan perda ini sangat terasa tidak maksimal, karena itu perlu disadari bersama apakah perda ini perlu di evaluasi pelaksanaannya. Keberadaan perda ini memang harus terus gencar digalakan sehingga informasi akan cepat dapat diperoleh akibatnya timbul suatu kesadaran dan ketaatan hukum mengenai fungsi dan tujuan perda ini dibuat. Berikut ini tanggapan responden mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru):

1. Indikator Masukan

Berikut ini dapat dilihat tanggapan responden mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dilihat dari indikator masukan :

Tabel 5.3 : Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	9	31,03
2.	Cukup Baik	14	48,28
3.	Tidak Baik	6	20,69
Jumlah		29	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 29 orang responden mengenai Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru), paling banyak yaitu 14 orang atau 48,28 % menyatakan cukup baik mengenai Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dan paling sedikit yaitu 6 orang atau 20,69 % menyatakan tidak baik.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Pekanbaru yakni Bapak Agus Pramono pada Tanggal 29 Agustus 2019:

Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam menangani masalah perizinan hiburan umum. Satpol PP Pekanbaru hanya melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang bersangkutan terutama mencakup usaha hiburan umum di Kota Pekanbaru hal ini sudah tertuang di dalam peraturan daerah yang berlaku, secara berkala petugas juga melakukan pemeriksaan di tempat usaha hiburan umum untuk memantau operasional tempat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Maulana Masadi sebagai Camat Lima Puluh Kota Pekanbaru, beliau memberikan keterangan bahwa *dalam menentukan penempatan tempat usaha hiburan umum sebelum memulai melakukan permohonan izin usaha pelaku usaha terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari tetangga-tetangga, baik itu dari Ketua RT/RW, tempat tersebut harus bersertifikat ataupun harus ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan yang paling penting harus menyesuaikan tempat seperti tempat ibadah dan sekolah. Jika semua persyaratan yang sudah dirinci ini tidak dilaksanakan dengan baik maka tempat tersebut dinyatakan ilegal.*

Visi Kota Pekanbaru adalah terwujudnya Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Sedangkan misi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bimarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

Tenaga atau Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk penerapan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Billiard di Kota Pekanbaru) harus memadai agar penertiban hiburan umum di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang waktu operasional tempat usaha yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, juga dijelaskan mengenai waktu buka dan tutup untuk sarana hiburan billiard adalah mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 22.00 malam. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelangaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisis Pamong Praja dalam melakukan patroli tempat hiburan billiard di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang

berhubungan dengan tempat hiburan billiard berdasarkan standar tempat hiburan billiard untuk beroperasi.

Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi ialah sumber daya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan.

Berdasarkan fenomena-fenomena pelanggaran yang terjadi di lapangan menerangkan bahwa dalam operasional tempat hiburan billyard tidak sesuai lagi dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dimana dilihat dari jam operasional. Perlunya juga pengawasan terhadap operasional tempat hiburan di kota Pekanbaru agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan sebelum kegiatan berlangsung yaitu pengawasan preventif dan pengawasan setelah kegiatan berlangsung yaitu pengawasan refresif. Pengawasan operasional tempat hiburan billyard di kota pekanbaru merupakan pengawasan terhadap teknis kegiatan yang terjadi di lapangan atau pengawasan setelah kegiatan berlangsung yang dapat disebut pengawasan refresif. Pengawasan operasional tempat hiburan billyard di kota Pekanbaru ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru yang mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan keputusan walikota (Peraturan

Walikota No 17 Tahun 2008), dan Kantor Badan Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru.

Selain pengawasan di bidang kepemilikan perizinan tempat hiburan bilyard, Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru juga mengawasi di bidang operasional tempat hiburan biliard sesuai Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Dalam melakukan pengawasan operasional tempat hiburan biliard di kota Pekanbaru, satuan polisi pamong praja tidak memiliki standar operasional prosedur tetap. Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru hanya menyesuaikan dengan program kerja instansinya dimana dalam hal ini satuan polisi pamong praja berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 5.4 : Tanggapan Responden Mengenai komunikasi antar instansi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	14	48,28
2.	Cukup Baik	11	37,93
3.	Tidak Baik	4	13,79
Jumlah		29	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 5.4 orang responden mengenai komunikasi antar instansi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru), paling banyak yaitu 14 orang atau 48,28 % menyatakan baik

mengenai komunikasi antar instansi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dan paling sedikit yaitu 4 orang atau 13,79 % menyatakan tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riska sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum Kantor Camat Lima Puluh Pekanbaru, beliau memberikan keterangan bahwa *penyelenggaraan izin usaha hiburan umum harus memperhatikan lingkungan sekitar tempat usaha tersebut yakni membuat surat pernyataan kepada masyarakat sekitar berupa berita acara jangan sampai tempat usaha tersebut membuat kegaduhan terhadap masyarakat, sebagai contoh jika membangun tempat usaha seperti Billiard di suatu komplek perumahan maka harus terlebih dahulu meminta izin dengan warga sekitar komplek dan izin mendirikan bangunan. untuk permasalahan pencabutan izin Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berkoordinasi dengan instansi terkait. Jika pelaku usaha tidak memperhatikan aspek-aspek yang kami inginkan maka kami akan lakukan pencabutan izin, pencabutan izin dilakukan karena tidak adanya jalan keluar sehingga ini merupakan keputusan final, sebelum mencabut izin usaha tersebut kami terlebih dahulu konfirmasi kepada pelaku usaha, tetapi pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran ulang apabila pelaku usaha sudah kembali memenuhi syarat-syarat yang kami inginkan.*

Komunikasi organisasi merupakan salah satu kegiatan reformasi birokrasi di bidang kehumasan dalam upaya mewujudkan tata kelola kehumasan yang baik menuju pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kesejahteraan

masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang memiliki peran strategis dalam reformasi birokrasi, telah menetapkan berbagai macam produk, seperti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Administrasi Pemerintahan, dan pedoman lainnya.

Salah satu fungsi yang esensial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah fungsi komunikasi organisasi. Pada saat ini telah ada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Dokumentasi ini terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan organisasi dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung, baik formal maupun nonformal.

Komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan

Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam diwujudkan dalam suatu penyampaian berupa informasi mengenai apa itu Perda Hiburan Umum beserta isi, kenapa jam operasional hiburan malam harus dikendalikan serta bagaimana tata cara, prosedur dan ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan jam operasional hiburan malam yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulheri selaku Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa :

Proses komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam, berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan terdiri dari transmission (penyampaian informasi), clarity (kejelasan), dan consistency (konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi jika diterapkan dengan baik pada implementasi kebijakan Perda ini oleh aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru maka akan membawa perubahan pada pelaksanaan kebijakan Perda ini.

Seiring dengan hal tersebut setelah mewawancarai informan yakni Ibu Riska sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum Kantor Camat Lima Puluh Pekanbaru menurutnya : *“penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kantor Camat Lima Puluh Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dengan cara menyampaikan langsung maksud dan tujuan dari Perda ini kepada pelaku-pelaku usaha hiburan malam dan sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat sendiri kita hanya meng sosialisasikannya melalui media massa seperti internet dan*

acara-acara di televisi melalui acara-acara talkshow dan berita yang disampaikan oleh kepala dinas dan Bapak Walikota, jadi tidak secara langsung.

Melihat hasil wawancara di atas, penyampaian informasi ini sudah berjalan, baik kepada pelaku usaha maupun ke masyarakat. Namun, komunikasi kepada masyarakat sendiri dirasa belum tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa tidak tersampaikan secara merata, hal ini diduga karena beberapa lapisan masyarakat yang tidak bisa mengoperasikan media internet dan juga jarang membaca media cetak seperti koran sehingga tidak mengetahui mengenai kebijakan Perda ini.

Tabel 5.5 : Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	18	62,07
2.	Cukup Baik	8	27,59
3.	Tidak Baik	3	10,34
Jumlah		29	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 29 orang responden mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru), paling banyak yaitu 18 orang atau 62,07 % menyatakan baik mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard di Kota Pekanbaru) dan paling sedikit yaitu 3 orang atau 10,34 % menyatakan tidak baik.

Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum Kota Pekanbaru pada Hiburan Billiard di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan isi Perda tersebut sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran, diantaranya adalah waktu operasional seharusnya dibuka pukul 08.00 dan tutup 22.00. Tetapi pada kenyataannya hiburan billiard di Kota Pekanbaru masih banyak yang tutup pada dini hari. Syarat dan ketentuan izin yang dilanggar adalah adanya hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru yang berada dekat dengan rumah ibadah sehingga mengganggu ketenangan masyarakat, rata-rata hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru yang menjual minuman keras, masih banyak masyarakat yang menjadikan hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru sebagai tempat menggunakan obat terlarang dan prostitusi. Hal ini menyebabkan perda tentang hiburan umum di kota Pekanbaru yang dilaksanakan menjadi tidak efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulheri selaku Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa :

“.....Sehingga tujuan perda tersebut tidak tercapai. Untuk mengatur hal tersebut pemerintah Kota Pekanbaru membuat sebuah kebijakan yang mana

dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru) yang mengubah atau perlu adanya revisi terhadap Perda tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu menekankan permasalahan yang terjadi selama ini sehingga ketertiban dalam pelaksanaan hiburan.”

Dimana tujuan dari kebijakan ini sendiri adalah mewujudkan Visi Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Adapun tujuan dari kebijakan ini ialah :

1. Mewujudkan sentra-sentra hiburan umum
2. Mewujudkan tertib hiburan
3. Mewujudkan dan kenyamanan dalam dunia hiburan
3. Mengurangi tingkat penyimpangan sosial
4. Meujudkan perilaku pihak pemilik hiburan umum yang patuh, tertib dan disiplin.

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pembuat kebijakan mempunyai tugas juga untuk mensosialisasikan peraturan ini kepada setiap pengusaha hiburan umum agar mereka dapat menjelaskan peraturan daerah ini, karena apabila kita melihat salah satu faktor penghambat tujuan dari perda ini adalah kurangnya proses pengawasan pelaksanaan perda tersebut. Memang pada dasarnya semua membutuhkan waktu dan proses.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Pekanbaru yakni Bapak Agus Pramono pada Tanggal 29 Agustus 2019, beliau memberikan keterangan

bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru hanya bertugas untuk melakukan penegakan hukum, apabila melakukan pembinaan, penyuluhan atau memberi teguran kepada pemohon dari usaha hiburan umum itu merupakan tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru., serta pencabutan izin dilakukan Dinas itu juga dalam bentuk SK Walikota atau SK PTSP (pelayanan terpadu satu pintu). Tidak ada lembaga atau instansi di daerah manapun selain Satuan Polisi Pamong Praja yang dibebankan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut informasi mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam masih belum tersampai secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui, mengerti, dan paham akan ketentuan-ketentuan baru dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden Mengenai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	14	48,28
2.	Cukup Baik	10	34,48
3.	Tidak Baik	5	17,24
Jumlah		29	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 29 orang responden mengenai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru), paling banyak yaitu 14 orang atau 48,28 % menyatakan baik mengenai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dan paling sedikit yaitu 5 orang atau 17,24 % menyatakan tidak baik.

Penertiban/penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak berjalan dengan mudah, begitu banyak jumlah usaha hiburan di Kota Pekanbaru, ditambah lokasi masing-masing tempat yang cukup jauh, dan rata-rata tempat usaha berada di kawasan padat penduduk, maka dibutuhkan beberapa alat yang dikhususkan untuk dilakukannya penertiban serta yang tak kalah pentingnya membutuhkan tenaga lebih/jumlah anggota dilapangan untuk menertibkan tempat usaha yang menyalahi prosedur izin. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulheri selaku Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa :

“...Oleh karena itu, harus diperlukan adanya kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah dengan kerja sama ini pemerintah bisa melakukan pembongkaran/penutupan tempat usaha yang tidak memiliki izin. Disisi lain adanya bentuk jalin kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah ini dapat memperkuat hubungan kerja sesama antar OPD dalam bidang perizinan.”

Pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberi beban. Hal itu membawa serta hakekat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan-tindakan penguasa terkandung secara khusus adanya asas kecermatan dalam makna azas umum pemerintahan yang layak. Dengan cermat harus ditetapkan pada titik-titik mana seorang warga dipandang telah lalai. Hampir selalu, seorang warga harus terlebih dahulu diberi kesempatan memberikan pandangannya dan jika perlu menjelaskan mengapa ia lalai (asas pembelaan).

Tabel 5.7 : Tanggapan Responden Mengenai struktur birokrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	18	62,07
2.	Cukup Baik	11	37,93
3.	Tidak Baik	-	-
Jumlah		29	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 29 orang responden mengenai struktur birokrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru), paling banyak yaitu 18 orang atau 62,07 % menyatakan baik mengenai struktur birokrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dan paling sedikit yaitu 11 orang atau 37,93 % menyatakan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak

Maulana Masadi sebagai Camat Lima Puluh Kota Pekanbaru, beliau memberikan keterangan bahwa :

“Struktur birokrasi merupakan sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2. Proses

Berikut ini dapat dilihat tanggapan responden mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dilihat dari indikator proses :

Tabel 5.8 : Tanggapan Responden Mengenai compliance (kepatuhan) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	10	34,48
2.	Cukup Baik	8	27,59
3.	Tidak Baik	11	37,93
Jumlah		29	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 29 orang responden mengenai compliance (kepatuhan) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru), paling banyak yaitu 11 orang atau 37,93 % menyatakan tidak baik mengenai compliance (kepatuhan) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dan paling sedikit yaitu 8 orang atau 27,59 % menyatakan cukup baik.

Tabel 5.9 : Tanggapan Responden Mengenai penegakkan hukum (sanksi) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	12	41,38
2.	Cukup Baik	11	37,93
3.	Tidak Baik	6	20,69
Jumlah		29	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 29 orang responden mengenai penegakkan hukum (sanksi) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru), paling banyak yaitu 12 orang atau 41,38 % menyatakan baik mengenai penegakkan hukum (sanksi) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dan paling sedikit yaitu 6 orang atau 20,69 % menyatakan tidak baik.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Pasal 9 mengenai Denda dan Sanksi dijelaskan :

1. Bagi usaha yang sudah ada / buka namun belum memiliki Izi Tempat (HO) dari Pemerintah Kota Pekanbaru dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan Retribusi Izin.
2. Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi.
3. Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Hiburan Umum Pasal 10 mengenai Ketentuan Pidana :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

3. Output

Berikut ini dapat dilihat tanggapan responden mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dilihat dari indikator output :

Tabel 5.10 : Tanggapan Responden Mengenai partisipasi masyarakat yang tertib hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	9	31,03
2.	Cukup Baik	15	51,72
3.	Tidak Baik	5	17,24
Jumlah		29	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 29 orang responden mengenai partisipasi masyarakat yang tertib hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru), paling banyak yaitu 15 orang atau 51,72 % menyatakan cukup baik mengenai partisipasi masyarakat yang tertib hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dan paling sedikit yaitu 5 orang atau 17,24 % menyatakan tidak baik.

Tabel 5.11 : Tanggapan Responden Mengenai penerimaan PAD dari Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru)

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	15	51,72
2.	Cukup Baik	11	37,93
3.	Tidak Baik	3	10,34
Jumlah		29	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 29 orang responden mengenai penerimaan PAD dari Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota

Pekanbaru), paling banyak yaitu 15 orang atau 51,72 % menyatakan baik mengenai penerimaan PAD dari Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) dan paling sedikit yaitu 3 orang atau 10,34 % menyatakan tidak baik. Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. PAD adalah penghasilan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah melalui Perda untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah “ pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Tabel 5.12 : Data Survey Penelitian Pada Perusahaan Hiburan Billiard Yang Melanggar Waktu Operasional Di Pekanbaru

No.	Nama Tempat Biliar	Alamat	Melanggar Operasional	
			Ya	Tidak
1.	King's Billiard Centre	Jalan Arengka 2 Kompek Royal Platinum No.89 M-N Pekanbaru	√	
2.	Sport Center Gajah Mada	Jalan Setia Budi, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru	√	
3.	Victory Billiard	Jalan Hangtuah Lantai II Gedung Swalayan Mandiri, Pekanbaru	√	
4.	Milleium Billiard	Jalan Tuanku Tambusai, Sukajadi, Pekanbaru	√	
5.	Planet Billiard	Jalan Gatot Soebroto, Lantai 7 Gedung Plaza, Pekanbaru	√	
6.	Terminal 88 Billiard	Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru	√	
7.	Arena Entertainment Pool & Cafe	Jalan Tuanku Tambusai, Sukajadi, Pekanbaru	√	
8.	Arena Billiard Pool & Cafe	Jalan Kuantan Raya, Lima Puluh, Pekanbaru	√	

9.	New Hollywood Billiard & Cafe	Jalan Kuantan Raya, Lima Puluh, Pekanbaru	√	
10.	MP Billiard	Jalan Jenderal Sudirman, Lantai 5 Mall Pekanbaru	√	

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan hiburan billiard yang memiliki izin di Kota Pekanbaru yang melanggar jam operasional. Kemudian pelanggaran ketentuan dan syarat pasal 4 (F) tidak menyediakan wanita malam atau penghibur akan tetapi di perkuat pada berita (Merdeka.com 02 Maret 2014) dengan judul berita : “Prostitusi berkedok tempat biliar di Pekanbaru.” menyebutkan Protitusi berkedok tempat Billiyard kota pekanbaru salah satunya di Jalan Tuanku Tambusai. Tepatnya lantai atas siap melayani tamu dengan tarif Rp. 300.000 short time.

Tamu yang bermain biliar rata-rata berusia 20 hingga 30 tahun. Selain para tamu, beberapa wanita muda berpakaian seksi tampak lincah memainkan stik mencoba memasukkan bola biliar ke sudut meja. Tempat ini juga menyediakan beraneka ragam minuman keras untuk dicicipi para pengunjung sembari bermain biliar. Dan di suguhi dentuman musik ala DJ sebagai penghibur bagi tamu yang bermain biliar. Dari pintu masuk, sebelah kiri tampak kasir dan jejeran sofa yang dapat dinikmati pengunjung untuk menunggu giliran atau sekadar duduk santai menyaksikan permainan bola biliar di lantai dasar ini. Beberapa pelayan wanita tampak serius menemani para tamu yang asyik bermain biliar, sesekali pengunjung membisikkan ke telinga pelayan untuk diambilkan minuman yang dipesannya.

Selanjutnya pelanggaran ketentuan dan syarat pasal 4 (E) Tidak menjual minuman keras di perkuat dalam berita menyatakan Polresta Pekanbaru menyita botol miras di arena billiard. Selanjutnya menurut pasal 9 ayat 2 menyatakan usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan ditutup. Dari hasil tinjauan penulis dilapangan, adapun beberapa perusahaan hiburan Billiard di Kota Pekanbaru yang menyediakan minuman keras dan tidak menyediakan minuman keras dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 5.13 : Data Survey Penelitian Pada Perusahaan Hiburan Billiard Yang Menyediakan Minuman Keras

No.	Nama Tempat Biliar	Alamat	Menyediakan Minuman Keras	
			Ya	Tidak
1.	King's Billiard Centre	Jalan Arengka 2 Kompek Royal Platinum No.89 M-N Pekanbaru		√
2.	Sport Center Gajah Mada	Jalan Setia Budi, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru	√	
3.	Victory Billiard	Jalan Hangtuah Lantai II Gedung Swalayan Mandiri, Pekanbaru	√	
4.	Milleium Billiard	Jalan Tuanku Tambusai, Sukajadi, Pekanbaru	√	
5.	Planet Billiard	Jalan Gatot Soebroto, Lantai 7 Gedung Plaza, Pekanbaru	√	
6.	Terminal 88 Billiard	Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru	√	
7.	Arena Entertainment Pool & Cafe	Jalan Tuanku Tambusai, Sukajadi, Pekanbaru	√	
8.	Arena Billiard Pool & Cafe	Jalan Kuantan Raya, Lima Puluh, Pekanbaru	√	
9.	New Hollywood Billiard & Cafe	Jalan Kuantan Raya, Lima Puluh, Pekanbaru	√	
10.	MP Billiard	Jalan Jenderal Sudirman, Lantai 5 Mall Pekanbaru	√	

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

C. Hambatan-hambatan dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (studi kasus tentang hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Pekanbaru yakni Bapak Agus Pramono pada Tanggal 29 Agustus 2019, beliau memberikan keterangan bahwa *bentuk pertanggungjawaban kami sebagai instansi penegakan hukum apabila terdapat izin tempat usaha hiburan umum yang masa berlakunya sudah habis (kadaluwarsa) atau tempat usaha bersangkutan mengganggu aktifitas masyarakat sekitar maka tempat usaha tersebut harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan, jangan sampai ketika tempat usaha itu telah beroperasi cukup lama tetapi disisi lain pemilik usaha tidak memiliki surat izin usaha ataupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini yang kami larang.*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulheri selaku Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa :

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum terdapat sanksi administrasi yang sering digunakan jika pemilik usaha melakukan beberapa jenis pelanggaran sanksi yang kami maksud berupa sanksi peringatan baik dilakukan secara tertulis maupun lisan. Peringatan ini lakukan sebanyak 3 (tiga) kali diberlakukan secara berturut-turut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, kami merupakan petugas lapangan yang mana jika ada tempat usaha hiburan umum yang izinnya sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila tidak diindahkan untuk ketiga kalinya

kewenangan kami adalah menindak tempat usaha itu. Masing-masing dinas sudah mempunyai kewenangannya, termasuk melakukan pembongkaran kami hanya melakukan perintah jika mendapatkan surat perintah, tanpa surat perintah kami tidak akan melakukan penertiban.

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum pasti terdapat pula kendala atau hambatan yang dihadapi pihak Aparat Penegak Hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Adapun faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu :

1. Masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari masyarakat tentang arti dan fungsi yang terkandung didalam Peraturan Daerah. Masyarakat tidak mau bekerja sama dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat billiar yang juga menjual minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan dan dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Selain itu kurang efektifnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga Peraturan Daerah tersebut di mata masyarakat umum yang pengetahuannya minim banyak yang tidak memahami bahkan ada pula yang tidak mengetahui apa sebenarnya Peraturan Daerah tersebut, sehingga dalam pengawasan sering ditemukan pelanggaran banyak dilakukan oleh masyarakat yang sebagian besar minim pengetahuan.
3. Adanya perilaku nakal pengusaha hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru usai adanya penertiban atai razia, para pengusaha hiburan

umum billiard di Kota Pekanbaru tersebut kembali menjual minuman beralkohol dan menyediakan perempuan panggilan/PSK di tempat hiburan umum billiard tersebut.

4. Beberapa pengusaha hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru memulai aktivitas usahanya tidak sesuai dengan peraturan waktu yang telah ditentukan bahkan melewati jam atau batas waktu sesuai peraturan daerah.
5. Masih sulitnya untuk penerapan sanksi secara tegas terhadap para pengusaha hiburan umum billiard di Kota Pekanbaru yang melanggar Perda tersebut.

Walaupun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum terdapat beberapa kendala namun adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan peraturan daerah juga diperlukan untuk menekan tempat billiar yang juga menjual minuman beralkohol dimasyarakat. Dengan kata lain yang menjadi faktor pendukung dalam menekan kehadiran tempat billiar di daerah adalah adanya bantuan dari anggota POM-ABRI, TNI, POLRI Kota Pekanbaru untuk dapat melakukan pengawasan dan penertiban atau razia secara gabungan dalam menertibkan tempat billiar yang juga melakukan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru.

Peneliti berpendapat agar kinerja kebijakan dapat mencapai hasil yang efektif maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perda termasuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, antara lain yaitu:

1. Isi atau substansi perda harus bisa mengatasi permasalahan yang ada sehingga harapan (tujuan dan sasaran) dibuatnya perda relatif sama atau sama dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Perlu adanya komitmen dari para stakeholder untuk menerapkan perda secara konsekwen.
3. Perlu adanya penegakan hukum dan penerapan sanksi secara konsisten atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan perda tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru) ini, dapat diperoleh simpulan, sebagai berikut:

1. Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum merupakan peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah kota Pekanbaru guna mengatur dan menertibkan tempat hiburan umum yang ada di kota Pekanbaru ini. Sebagaimana yang dimaksud dengan hiburan umum adalah “suatu jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan di pungut bayaran, tidak termasuk penggunaan olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Salah satu jenis hiburan yang diatur dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 adalah billiard.
2. Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum pasti terdapat pula kendala atau hambatan yang dihadapi pihak Aparat Penegak Hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Adapun faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari masyarakat tentang arti dan fungsi yang terkandung didalam Peraturan Daerah. Masyarakat tidak mau bekerja sama dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat

billiar yang juga menjual minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan dan dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu kurang efektifnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga Peraturan Daerah tersebut di mata masyarakat umum yang pengetahuannya minim banyak yang tidak memahami.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Billiard Di Kota Pekanbaru), adalah sebagai berikut;

1. Kepada pemerintah, pemerintah harus meningkatkan dan memaksimalkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.
2. Kepada Pengusaha Billiar agar melaksanakan dan mendirikan tempat Billiar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.
3. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru, masyarakat harus lebih peduli terhadap tempat hiburan billiar di lingkungannya, jika dirasa ada tempat billiar yang terselubung bisa langsung melaporkan. Memberi dukungan dengan cara melaporkan billiar yang melanggar Perda, untuk mendukung upaya pemerintah dalam penataan tempat hiburan billiar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta.
- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Gulo W. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Ishak, *Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau : Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal*, Jurnal, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2009. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Munaf, Yusri 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru
- Nugroho. 2009. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Syafiie,i. 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca
- Syafiie, i. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, i. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Musanef. 1992. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Ndraha. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ndraha. 2005. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ndraha. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta

Syafiie, i. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau